



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru di SMAN 2 Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, yang dalam Permohonan ini selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Perawat di RSUD Latemmala Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, dalam Permohonan ini selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dalam register perkara dengan Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 3 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Palopo pada tanggal 24 April 1985 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312042404850005 tanggal 3 November 2015.
2. Bahwa pada tanggal 2 September 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, berdasarkan

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor : 281/18/X/2013 tanggal 2 September 2013,
Pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus gadis.

3. Bahwa, pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon, sudah tidak ada rasa kebahagiaan sejak bulan pertama, apalagi bertemu sebulan sekali di kediaman orang tua Termohon di Jl. Samudra Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, karena Termohon saat itu bekerja sebagai Perawat di RSUD Jenepono Sedangkan Pemohon Guru di SMAN 2 Soppeng, dan Termohon saat itu belum menginginkan seorang anak.
4. Bahwa pada awal bulan oktober 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi di karenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun pihak keluarga masih dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena :
 - Termohon selalu mengucapkan bahwa pernikahan ini karena diijodohkan dan butuh waktu untuk menerima Pemohon.
 - Termohon sering mengucapkan bahwa Pemohon adalah pilihan orang tua Termohon, bukan pilihan hati Termohon.
 - Termohon Seringkali melalaikan kewajibannya untuk memenuhi segala kebutuhan Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Januari 2014, dimana pada saat itu telah terjadi perselisihan paham dengan persoalan yang sama sebagaimana diuraikan diatas, Sejak saat itu Pemohon tidak berkomunikasi lagi dan pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon hingga saat ini.
7. Bahwa, kini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling mempedulikan satu sama lain serta tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa Pemohon sudah yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Pemohon dapat dikabulkan.

9. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dengan Nomor : 474.02/021/2018/BKD yang ditanda tangani Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 3 September 2018 (Terlampir).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sidang, sedang Termohon tidak datang, tidak mengutus orang lain/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan, tanggal 3 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 9 Oktober 2018;

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izin bercerai dari pejabat, dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, sesuai surat pemberian izin bercerai Nomor : 474.02/021/2018/BKD tanggal 3 September 2018;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat.:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/18/X/2013 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto , tanggal 6 Nopember 2013 , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P;

B. Saksi.

1. Saksi I umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratu Langi No 89 c.RT 01, RW 01 Kelurahan Salobulo Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, Termohon adalah istri Pemohon bernama Hesty;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 minggu ;
- Bahwa Termohon kerja di RSUD Jeneponto sedangkan Pemohon mengajar di Soppeng sampai sekarang belum dikarunai anak;
- Bahwa sejak bulan pertama hubungan tidak harmonis disebabkan karena dari awal tidak saling kenal, perkawinan dilaksanakan atas keinginan paman Pemohon dan orang tua Termohon ;
- Bahwa menurut Pemohon setelah Termohon pindah ke Soppeng di RSUD Soppeng, tidak pernah hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa telah pisah selama 4 tahun lamanya dan selama itu keduanya tidak saling peduli;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan merukunkan, namun tidak ada hasilnya;

2. Saksi II umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Raja Wali I Lr 299 Nomor 18 B Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut

:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama karena Termohon kerja di RSUD Jenepono sedangkan Pemohon mengajar di Soppeng sampai sekarang belum dikarunai anak;
- Bahwa hubungan tidak harmonis disebabkan sebelumnya tidak saling kenal, perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi atas kehendak paman Pemohon dengan orang tua Termohon;
- Bahwa ketika Termohon pindah ke Soppeng tidak pernah hidup bersama dengan Pemohon yang sampai sekarang 4 tahun lamanya dan selama itu keduanya tidak saling peduli;
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan, namun keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberian izin bercerai Nomor 474.02/021/2018/BKD. tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, bahwa Pemohon telah memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pembuktian terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah, dengan bukti tersebut menjadi dasar melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan ini dilakukan dengan cara *verstek* namun oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan pemeriksaan perkara perceraian memiliki aspek yang *lex special*, maka dalam rangka mengetahui sifat dan faktor penyebab tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, sebagai saksi di persidangan, dengan demikian Penggugat tetap dibebankan bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, maka untuk mengetahui faktor penyebab

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 2 minggu di orang tua Termohon.
- Bahwa sejak awal hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena keduanya tidak saling kenal, perkawinan terjadi atas kehendak paman Pemohon dengan orang Tua Termohon.
- Bahwa akibatnya Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, hingga saat ini 4 tahun lamanya dan keduanya saling membiarkan.
- Bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon meskipun penasihat telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai dasar pemeriksaan perkara, pemicu tidak ada keharmonisan hubungan Termohon dengan Pemohon disebabkan keduanya sejak awal tidak saling kenal, perkawinan terjadi atas kehendak keluarga, akibatnya ketidak harmonisan dalam rumah tangga akhirnya pisah tempat tinggal dan selama pisah 4 tahun telah saling mengabaikan, hal tersebut terindikasi, bahwa suami istri tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan rumah tangga dan menunjukkan pula adanya perselisihan terjadi terus-menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan upaya perdamaian yang tidak membuahkan hasil, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon telah terputus karena itu rumah tangga tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa mempertahankan suatu rumah tangga yang tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak dalam membina rumah tangga,

Hal 7 dari 9 hal Put Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak ada manfaat (maslahat) dan tidak akan terwujud suatu kebahagiaan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahkan akan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan dalam rumah tangga oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Drs. H. A. Nurjihad. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs Kasang, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Hatijah, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. A. Nurjihad

Hakim Anggota II

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hatijah, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp175.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp266.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0558/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)